

KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM
NOMOR 02 TAHUN 2009

TENTANG
PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA
DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROVINSI
NANGGROE ACEH DARUSSALAM

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROVINSI
NANGGROE ACEH DARUSSALAM

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pembinaan Madrasah, dipandang perlu untuk memberikan persetujuan pendirian Madrasah Swasta di lingkungan Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
- b. bahwa Madrasah Swasta yang tercantum dalam kolom dua lampiran Surat Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan penyelenggaraan pendidikan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
3. Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 1971 tentang Pokok-Pokok Organisasi Departemen;
4. Keputusan Menteri Agama Nomor 369 Tahun 1993 tentang Madrasah Tsanawiyah;
5. Keputusan Menteri Agama Nomor 372 Tahun 1993 tentang Kurikulum Pendidikan Dasar Bercirikan Agama Islam;
6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 1 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 742 tahun 1997 tentang Status Madrasah Swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di lingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam;
8. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E/250.A/1997 tentang Syarat-syarat dan Tatacara Pendirian Madrasah Swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
9. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E/250.A/1997 tentang Syarat-syarat dan Tatacara Perizinan Madrasah Swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
10. Surat Edaran Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E.IV/PP.03.2/ED/462.A/1997 tentang Pendirian Madrasah Swasta di seluruh Indonesia;
11. Keputusan Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam Nomor DJ.II/408/2003 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah;

12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan;
13. Keputusan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2008 tentang standar kelulusan, standar isi dan standar kompetensi dasar;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM, TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM.
- Pertama : Memberikan persetujuan atas pendirian Madrasah Tsanawiyah Swasta yang tercantum dalam Kolom 2 Lampiran Keputusan ini.
- Kedua : Kepada Madrasah Tsanawiyah Swasta seperti yang dimaksud dalam diktum pertama di atas diberikan status sebagai Madrasah Terdaftar dan Nomor Statistik Madrasah seperti yang tercantum dalam kolom 3 serta Piagam Pendirian Madrasah swasta dengan Nomor Piagam sebagaimana tercantum dalam kolom 4 lampiran Keputusan ini.
- Ketiga : Apabila penyelenggaraan pendidikan pada Madrasah tersebut dalam diktum dua lampiran Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah atau dicabut dan disesuaikan sebagaimana mestinya.
- Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan segala sesuatu akan dirubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Kelima : Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah Swasta yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh

Pada tanggal : 05 Januari 2009 M

08 Muharram 1430 H

An KEPALA,

KEPALA BIDANG MADRASAH
DAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
PADA SEKOLAH UMUM


H. Aska Yuman, S.Ag
NIP. 150177831

Tembusan :

1. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Dep. Agama RI, Jakarta
2. Direktur Pendidikan Madrasah Dep. Agama RI, Jakarta
3. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (sebagai laporan)
4. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam
5. Kepala Kantor Departemen Agama Kab. A. Timur, Langsa
6. Kepala Dinas Pendidikan Kab. A. Timur, Langsa



Nomor : C/KW.01/MTs/247/2009

**DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR WILAYAH PROVINSI NANGGROE
ACEH DARUSSALAM**

PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH SWASTA

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama
Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor : 02 Tahun 2009 tanggal
05 Januari 2009

diberikan kepada :

Nama Madrasah : **MTsS An Nur Bugeng**
Alamat : **Desa Meumastih Tetanggoh Kemukiman
Bugeng**
Kecamatan : **Nurussalam**
Kabupaten/Kota : **Kabupaten Aceh Timur**
Provinsi : **Nanggroe Aceh Darussalam**
Pencadangan Madrasah/
Yayasan : **Yayasan Daryah An Nur Al-Aziziyah**
Berdiri sejak : **Juli 2008**

dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM) :

2	1	2	1	1	0	3	1	4	1	9	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Bandar Aceh, 05 Januari 2009 M
08 Muharram 1430 H

An. Kepala

Kepala Bidang Madrasah dan Pendidikan
Agama Islam pada Sekolah Umum



H. Aska Yunus, S.Ag.
NIP. 196177833

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN
AGAMA PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM

Nomor : 02 Tahun 2009
Tanggal : 05 Januari 2009

**DAFTAR MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA, ALAMAT, NSM,
DAN NOMOR PIAGAM**

<i>No</i>	<i>Nama dan Alamat Madrasah</i>	<i>Nomor Statistik Madrasah</i>	<i>Nomor Piagam Pendirian</i>
1	2	3	4
1.	MTs An Nur Bugeng Desa Meunasah Teungoh Kemukiman Bugeng Kecamatan Nurussalam Kabupaten Aceh Timur	212110314199	C/KW.01/MTs/247/2009

ANUR KEPALA,
KEPALA BIDANG MADRASAH
DAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
PADA SEKOLAH UMUM
H. Aska Yunan, S.Ag
NIP. 180177831

No. KA.01.02/3/PP.00.7/39103/2015

**KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN ACEH TIMUR**



**PIAGAM IZIN OPERASIONAL
PONDOK PESANTREN**

Atas nama Menteri Agama Republik Indonesia, berdasarkan atas Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan, Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam dan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5877 Tahun 2014 tentang Pedoman Izin Operasional Pondok Pesantren, dengan ini Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Timur memberikan Piagam Izin Operasional Pondok Pesantren, kepada :

Nama	: An-Nur Al-Aziziyah
Nomor Statistik Pondok Pesantren	: 510011030018
Alamat	:
Jalan	: -
Desa	: Meunasah Teungoh
Kecamatan	: Nurussalam
Kabupaten	: Aceh Timur
Tanggal Berdiri	: 2004
Masa Berlaku	: Agustus 2015 s/d Agustus 2020
Nama Yayasan/Badan/Lembaga	: -

Kepada Pondok Pesantren tersebut diberikan hak menurut hukum untuk menyelenggarakan pendidikan keagamaan Islam dan hak-hak lainnya sesuai aturan yang berlaku.

Idi, 12 Oktober 2015
Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Aceh Timur


Drs. H. Marzuki Ansari A, MA
NIP.196512311992031018